



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Nur Hamsanah binti Kamid**; NIK: 3673066007890001, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 20 Juli 1989; Umur: 35 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Kuranji RT/RW 002/002 Kel. Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG, tertanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG, tertanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025, yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG, tertanggal 18 Januari 2025, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Nur Hamsanah binti Kamid**; NIK: 3673066007890001, Tempat, Tanggal

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG



lahir: Serang, 20 Juli 1989; Umur: 35 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Kuranji RT/RW 002/002 Kel. Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten;

2. Bahwa Pemohon yang Bernama **Nur Hamsanah binti Kamid** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **A.Rohmatulloh bin H.Tarmidi** pada tanggal 20 Juni 2003 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 140-34-VI-2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai 6 (Enam) Orang anak yang bernama:
  - 3.1 Asep Hidayatullah (L) Lahir di Serang, 21 Maret 2004;
  - 3.2 Nurhamdani (L) Lahir di Serang, 23 September 2009;
  - 3.3 **Dina Rahmawati (P) Lahir di Serang, 17 Mei 2012;**
  - 3.4 Abdul Mu'iz (L) Lahir di Serang, 30 Januari 2015;
  - 3.5 Muhamad Arya (L) Lahir di Serang, 14 Oktober 2019;
  - 3.6 Hana Nurul Janah (P) Lahir di Serang, 22 Juni 2021;
4. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 3673-LU-24072012-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 17 Juli 2012 Anak Ke-3 Pemohon bernama **Dina Rahmawati Lahir di Serang, 17 Mei 2012;**
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3673062611100068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 15 Maret 2024 Anak Ke-3 Pemohon yang Bernama **Dina Rahmawati Lahir di Serang, 17 Mei 2012;**
6. Bahwa berdasarkan Surat Lepas Rawat yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dengan No. Med. Rec : 25 90 43, menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama **Dina Rahmawati** telah melakukan pemeriksaan dan diharuskan menjalani perawatan pada Hari Sabtu, 10 Desember 2016 sampai dengan hari Selasa, 14 Desember 2016;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang sebelumnya bernama **Dina Dwi Yanti** dirubah menjadi **Dina Rahmawati**;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
  - 8.2. Untuk keseragaman data;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Dina Dwi Yanti** dirubah menjadi **Dina Rahmawati**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

#### Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon di  
Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama **Nur Hamsanah binti Kamid**; NIK: **3673066007890001** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama **A.Rohmatulloh** NIK: 3673060110830002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **A.Rohmatulloh** Nomer: 3673062611100068 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dina Rahmawati** Nomor 3673-LU-24072012-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama **Nur Hamsanah binti Kamid** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **A.Rohmatulloh bin H.Tarmidi** pada tanggal 20 Juni 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 140-34-VI-2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten , bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG



6. Fotocopy dari asli Surat Lepas Rawat dari RSUD dr. Dradjat Prawiranegara atas nama **Dina Rahmawati** dengan Nomor: No. Med. Rec : 25 90 43 yang dikeluarkan oleh Kota Serang Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-6);

Bukti-bukti surat tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SOHIBI, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Kuranji RT/RW 002/002 Kel. Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan **A.Rohmatulloh bin H.Tarmidi** pada tanggal 20 Juni 2003 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 140-34-VI-2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
  - Bahwa Pemohon telah mempunyai 6 (Enam) Orang anak yang bernama Asep Hidayatullah (L) Lahir di Serang, 21 Maret 2004; Nurhamdani (L) Lahir di Serang, 23 September 2009; **Dina Rahmawati (P) Lahir di Serang, 17 Mei 2012**; Abdul Mu'iz (L) Lahir di Serang, 30 Januari 2015; Muhamad Arya (L) Lahir di Serang, 14 Oktober 2019; Hana Nurul Janah (P) Lahir di Serang, 22 Juni 2021
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Dina Dwi Yanti** dirubah menjadi **Dina Rahmawati**;
  - Bahwa umur anak Pemohon yang bernama **Dina Dwi Yanti** sekarang adalah 12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) bulan, dan tinggal bersama orangtuanya;

*Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sempat beberapa kali di rawat di rumah sakit;
- Bahwa setelah mendengarkan orang pintar, agar diganti nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon;

2. Saksi ROBIAH, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Kuranji RT/RW 002/002 Kel. Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **A.Rohmatulloh bin H.Tarmidi** pada tanggal 20 Juni 2003 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 140-34-VI-2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 6 (Enam) Orang anak yang bernama Asep Hidayatullah (L) Lahir di Serang, 21 Maret 2004; Nurhamdani (L) Lahir di Serang, 23 September 2009; **Dina Rahmawati (P) Lahir di Serang, 17 Mei 2012**; Abdul Mu'iz (L) Lahir di Serang, 30 Januari 2015; Muhamad Arya (L) Lahir di Serang, 14 Oktober 2019; Hana Nurul Janah (P) Lahir di Serang, 22 Juni 2021
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Dina Dwi Yanti** dirubah menjadi **Dina Rahmawati**;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama **Dina Dwi Yanti** sekarang adalah 12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) bulan, dan tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sempat beberapa kali di rawat di rumah sakit;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengarkan orang pintar, agar diganti nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dikutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah memohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Dina Dwi Yanti** dirubah menjadi **Dina Rahmawati** dengan alasan anak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 dan P-3 dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi, Pemohon tinggal dan beralamat di Kp. Kuranji RT/RW 002/002 Kel. Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan Saksi - Saksi, yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **Dina Dwi Yanti** berumur 12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) bulan sering mengalami sakit sebagaimana Surat Lepas Rawat dari RSUD dr. Dradjat Prawiranegara atas nama **Dina Rahmawati** dengan Nomor: No. Med. Rec : 25 90 43, pernah dirawat di RSUD;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa nama penduduk merupakan data perseorangan, yang mana data perseorangan merupakan bagian dari data kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian Hakim berpendapat agar Pemohon mengirimkan salinan penetapan perubahan nama anak pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang telah berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Dina Dwi Yanti** dirubah menjadi **Dina Rahmawati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru sesuai dengan Permohonan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Agung Sulistiono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan dibantu oleh Katmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Katmiati, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

#### Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 75.000,-
3. PNBP	: Rp 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

